

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk memiliki hidup yang sehat. Kesehatan adalah keadaan seseorang yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan orang tersebut memiliki hidup yang produktif. Oleh karena itu, ada tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standarnya agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Sementara itu fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Peraturan Pemerintah RI No. 47, 2016).

Beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No. 47, 2016). Apotek merupakan salah satunya yang berfokus pada pelayanan kefarmasian. Definisi apotek menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam melakukan prakteknya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas ahli madya farmasi dan analis farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus senantiasa mengikuti standar pelayanan yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka *patient safety*. Standar pelayanan kefarmasian yang ada di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktek di apotek. PKPA ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga

profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra yang berlokasi pada Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67 Surabaya, di bawah naungan dan pengawasan Ibu apt. In Estuningsih, S.Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Libra. Pelaksanaan kegiatan PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional